

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus dalam undang-undang terkait kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penerapan pidana dibawah batas minimum yang ditentukan justru dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selama ini, hakim kerap mengandalkan asas kekuasaan kehakiman serta pertimbangan hati nurani dalam menjatuhkan putusan dengan landasan pada prinsip keadilan. Secara filosofis, pelampauan terhadap batas formil pidana minimum dapat dipandang sebagai perwujudan kebebasan hakim dalam menafsirkan dan menemukan norma hukum secara independen.<sup>50</sup>

Pidana minimum khusus merujuk pada peraturan yang mengatur batas hukuman terendah, baik dalam bentuk penjara maupun denda yang bisa dikenakan hakim kepada terdakwa di pengadilan. Aturan ini tidak diberlakukan untuk tindak pidana umum yang tercantum dalam KUHP, melainkan untuk kejahatan yang tergolong sebagai pidana khusus. Gagasan pidana minimum khusus berkaitan erat dengan maksud pemidanaan, yakni untuk merehabilitasi pelaku serta mendorong pengaruh positif dalam masyarakat. Hal ini juga

---

<sup>50</sup> Meilyn Fransisca and Abunawas, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN. JKT UTR)". *Iblam Law Review* 4, no. 4 (2024): 74-86.

mencerminkan semangat reformasi hukum pidana yang bertujuan tidak hanya menanggulangi kejahatan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang di antara sesama manusia.

Hakim memegang peranan penting sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkoba. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak cukup hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan yang dirasakan masyarakat. Tanggung jawab seorang hakim meliputi seluruh tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari menerima perkara, memeriksa, mengadili hingga menjatuhkan putusan sebagai penyelesaian konflik hukum. Kendati memiliki keterbatasan sebagai manusia, hakim tetap dipandang sebagai sosok utama dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Seperti yang ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, setiap putusan hakim harus berpijak pada tiga asas utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang ketiganya harus dijalankan secara proporsional tanpa saling meniadakan.<sup>51</sup>

Pidana minimum khusus pada hakikatnya bersifat pengecualian dan hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang dinilai menimbulkan kerugian besar, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, termasuk pula delik-delik yang diperberat akibat dampak yang ditimbulkan (*Erfolgsqualifizierte Delicte*). Ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa, baik

---

<sup>51</sup> Choirul Nur Akrom and Muhammad Arif Syah Putra, "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang," *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 149-162.

dalam bentuk pidana penjara maupun denda. Dengan merujuk pada batas minimum yang telah ditetapkan, hakim memiliki pedoman dalam menentukan sejauh mana hukuman paling ringan dapat dijatuhkan secara sah dan adil.

Penerapan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum dalam perkara narkoba dianggap tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Bab XV Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit memuat pengaturan mengenai sanksi pidana minimum dengan uraian yang jelas. Putusan yang menyimpang dari ketentuan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang, yang menekankan pentingnya batas minimum sebagai standar objektif terhadap tindakan yang membahayakan ketertiban umum dan keamanan nasional. Adanya ketentuan batas pidana minimum dan maksimum berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan vonis yang adil sekaligus menjamin kepastian hukum.

Pada teori tentang kepastian hukum ditegaskan bahwa hukum bertujuan agar setiap individu bertindak sebagaimana mestinya dalam situasi nyata. Dalam tatanan hukum, khususnya yang bersumber pada hukum tertulis.<sup>52</sup> Kepastian hukum memegang peranan pokok. Ketiadaan pedoman yang rinci mengenai penerapan ketentuan pidana minimum khusus seringkali menjadi hambatan bagi hakim dalam mengimplementasikannya. Di sisi lain, hakim tetap memelihara objektivitas guna memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak.

---

<sup>52</sup> Mutiara Maharani and Muhammad Rustamaji, "Kesesuaian Penjatuhan Putusan Di Bawah Minimum Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim", *Verstek* 12, no. 2 (2024): 53-62.

Pandangan Artidjo Alkotsar menyatakan bahwa penerapan batas minimum khusus didasari oleh ketidakpercayaan terhadap hakim, karena aturan yang umum berlaku adalah ketentuan batas maksimum. Oleh karena itu, tantangan dalam penegakan hukum sebaiknya diselesaikan dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan profesionalisme para penegak hukum, bukan dengan membatasi kewenangan hakim akibat kurangnya kepercayaan tersebut.<sup>53</sup> Ketika suatu peraturan belum mengatur hal tertentu secara jelas, hakim dituntut untuk berinisiatif menyelesaikannya. Pada kondisi tersebut hakim memikul tanggung jawab untuk menetaakan bahwa walaupun tidak terdapat panduan dari aturan yang berlaku.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperkenalkan sistem ancaman pidana kumulatif, di mana dalam beberapa ketentuan ditetapkan batas minimum dan maksimum bagi dua jenis sanksi sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana denda. Menurut penulis, model pembedaan seperti ini, terutama pada aspek ancaman minimum, cenderung memberatkan. Hal ini terlihat dari nilai minimum pidana denda yang sangat tinggi, bahkan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ancaman minimum yang sedemikian besar tidak hanya menambah beban bagi terdakwa, tetapi juga mengurangi keleluasaan hakim dalam menjatuhkan vonis yang proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

---

<sup>53</sup> Artidjo Alkotsar, Mengakkan Hukum Pidana, Pengajuan PK oleh JPU, Pidana Dibawah Minimum Khusus, [http://www.mahkamahagung.go.id/imagesuploaded15f.MENEGAKKAN\\_HUKUM\\_PIDANA.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/imagesuploaded15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf) diakses pada 23 Juli 2025.

**B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn Menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus.**

Putusan hakim menandai puncak dari proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana. Diharapkan putusan tersebut mampu merefleksikan nilai keadilan, kebenaran substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemahaman hukum dan fakta yang kuat dan akurat. Dalam hal ini hakim memanifestasikan tanggung jawab etik, moral, dan hati nuraninya dalam setiap keputusan yang diambil, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Tuhan, sebagaimana tersirat dalam awal putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>54</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan bahwa hakim, mencakup hakim pada Mahkamah Agung dan pada badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta hakim di pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam proses menjatuhkan pidana, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap putusannya. Pertimbangan tersebut umumnya terbagi menjadi dua unsur utama, yaitu:

---

<sup>54</sup> Nurul Aulia Fitri, and Muhammad Rustamaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: (Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Jth)", *Verstek* 9, no. 4 (2021): 727-737.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Dalam menyusun pertimbangan yuridis, hakim merujuk pada landasan hukum yang berasal dari fakta terungkap di persidangan serta aturan perundang-undangan yang ditetapkan. Fakta-fakta yang dimaksud meliputi antara lain:<sup>55</sup>

### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Aditya Pramudita bin Muhammad Zamroni didakwa secara alternatif atas satu jenis tindak pidana yang sama, yang disusun dalam bentuk dakwaan berlapis. Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tidak terdapat perbedaan kualifikasi perbuatan di antara lapisan-lapisan tersebut, sehingga pada akhirnya hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pada jenis dakwaan semacam ini, proses pembuktian tidak perlu mengikuti urutan susunan dakwaan, melainkan dapat langsung difokuskan pada lapisan dakwaan yang dinilai paling kuat. Jika satu dakwaan terbukti, maka pembuktian terhadap lapisan lainnya menjadi tidak relevan untuk dilakukan.<sup>56</sup>

### b. Keterangan terdakwa

Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh tembakau sintesis dengan cara membelinya secara online melalui akun instagram.

<sup>55</sup> Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2020): 1-12.

<sup>56</sup> Marry Margaretha Saragi, "Bentuk-bentuk Surat Dakwaan", *Hukum Online*, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>.

Pemesanan dilakukan lewat DM menggunakan akun instagram miliknya dan pembayaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening BRI untuk jumlah sekitar 5 (lima) gram tembakau sintesis. Pembelian tersebut dilakukan pada hari senin, 2 oktober 2023. terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang menerima paket tembakau sintesis tersebut. Terdakwa juga menyampaikan bahwa terakhir kali mengonsumsi tembakau sintesis adalah sekitar satu tahun yang lalu di jakarta. Ia baru tinggal di yogyakarta selama satu bulan dan telah memesan tembakau sintesis namun belum sempat menggunakannya. Atas dasar itu, terdakwa menyadari bahwa tindakan memiliki atau menyimpan tembakau sintesis tanpa izin dari pihak berwenang merupakan perbuatan yang salah.

c. Keterangan saksi

Dalam pemeriksaan oleh penyidik, saksi OF dan ADP menyatakan bahwa mereka tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki kekerabatan dengannya. Mereka mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla oleh terdakwa. Atas dasar informasi itu, saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Terdakwa mengakui bahwa tembakau gorilla sintesis tersebut memang dipesan olehnya dan disimpan dalam plastik berwarna hijau di atas kaca di dalam kamar. Keterangan para saksi ini dibenarkan oleh terdakwa.

d. Barang bukti

Bahwa selama jalanya persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus tembakau sintesis dengan berat 6.36 (enam koma tiga enam) gram beserta bungkusnya.
- 2) 1 (satu) buah HP merek OPPO warna gold, dengan nomor sim card: 08XXX XXXX XXXX.

e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I sintesis, terdakwa dikenakan dua pasal, yaitu:

- 1) Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dijatuhkan pada Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penilaiannya, hakim mendasarkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan melalui dakwaan. Berdasarkan fakta hukum, hakim menyimpulkan bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika telah terbukti, sehingga pasal terakhir yang merupakan dakwaan alternatif dikesampingkan. Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, menjelaskan bahwa dakwaan alternatif, setiap dakwaan bersifat saling meniadakan sehingga

hakim bebas memilih dakwaan yang terbukti tanpa perlu memutuskan yang lain.<sup>57</sup>

Hakim dalam mengambil keputusan yuridis menggunakan rujukan dari tiga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu:

- a. SEMA No. 4 Tahun 2020, yang membahas klasifikasi penyalahguna dan menyebutkan bahwa jika seseorang tertangkap tangan dengan barang bukti yang tergolong pemakaian satu hari, seperti ganja maksimal 5 gram, maka bisa dianggap untuk konsumsi pribadi.
- b. SEMA No. 3 Tahun 2015, yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak sepenuhnya mengikuti ancaman pidana minimum dalam dakwaan apabila disertai dengan alasan yang memadai. Berdasarkan rumusan hukum dalam edaran ini, hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus jika terdapat dasar pertimbangan yang cukup.
- c. SEMA No. 1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perbuatan terakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri walau demikian, penentuan delik tetap mengacu pada dakwaan. Penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak semata-mata mensyaratkan terdakwa tertangkap saat menggunakan narkotika, tetapi juga harus dianalisis tujuan dari kepemilikan narkotika tersebut.

---

<sup>57</sup> Andi Sofyan and Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, ed. by Amir Ilyas, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 16.

Ketentuan yang tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 kemudian diperkuat oleh SEMA No. 1 Tahun 2017, menjadi landasan yang cukup kuat bagi hakim dalam memberikan penyimpangan terhadap sanksi pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, yang menetapkan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun. Perlu dipahami bahwa SEMA berfungsi sebagai *beleidsregel* atau pedoman kebijakan yang muncul sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Meski tidak bersifat mengikat secara yuridis, keberadaan *beleidsregel* tetap memiliki relevansi hukum dalam pelaksanaan peradilan.<sup>58</sup>

Alternatif penyelesaian tindak pidana narkotika tidak semata-mata harus ditempuh melalui jalur penegakan hukum yang bersifat represif. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai opsi penyelesaian yang lebih partisipatif dengan melibatkan pelaku, korban, dan unsur masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara langsung. Dalam kerangka kebijakan hukum, Mahkamah Agung memandang bahwa pendekatan ini layak diberlakukan pada beberapa jenis perkara, termasuk perkara narkotika.<sup>59</sup>

Sejalan dengan hal tersebut penerapannya diwajibkan kepada seluruh hakim di lingkungan pengadilan negeri serta ketua pengadilan tinggi,

---

<sup>58</sup> Irwan Adi Cahyadi, “KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA” (Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>59</sup> Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia A, “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5. No. 1 (2023) hal. 4.

sebagaimana tertuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. Pokok-pokok ketentuan dalam keputusan ini mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh hakim di lingkungan pengadilan negeri diperintahkan untuk menjalankan pedoman keadilan restoratif dengan memperhatikan ketertiban pelaksanaan dan tanggung jawab profesional.
- b. Pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi harus diawasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh ketua pengadilan tinggi yang wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Tujuan dari ditetapkannya keputusan ini adalah untuk memperkuat implementasi PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice*. Hal ini merupakan bagian dari arah pembaruan hukum pidana yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan. Kini, sistem peradilan pidana mulai bergerak ke arah pendekatan yang lebih berimbang dengan mempertimbangkan pemulihan bagi korban sekaligus akuntabilitas dari pihak pelaku.<sup>60</sup> Selain itu, keputusan ini juga dimaksudkan untuk membantu aparaturnya pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>60</sup> Yulianto and Taufiq, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *ORBITH*, Vol. 19, No. 2 (2023), hal. 155.

peradilan umum agar lebih memahami serta mengaplikasikan prinsip *Restorative Justice* sebagaimana ditetapkan Mahkamah Agung, meningkatkan penerapannya dalam praktik persidangan serta mewujudkan asas peradilan yang efektif, cepat, sederhana, dan tidak memberatkan dari segi biaya.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkoba dibatasi hanya untuk kategori tertentu yaitu, pecandu, penyalahguna, individu dengan ketergantungan, korban penyalahgunaan, serta pengguna yang hanya mengonsumsi untuk kebutuhan satu hari.<sup>61</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN, yang mengatur penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme rehabilitasi.<sup>62</sup>

Setiap pelimpahan perkara yang mengandung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika harus disertai hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan tersebut berada pada panitera. Jika dokumen asesmen belum tersedia, maka hakim dalam proses persidangan berwenang untuk memerintah penuntut umum

<sup>61</sup> Affan, Ibnu, and Gema R, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 23, No. 1 (2024), hal. 66.

<sup>62</sup> Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10/U-4/182/SK/KP/3/2022 tentang "Pemberlakuan Pedoman Penetapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

menambahkannya. Dalam rangka mendukung penerapan keadilan restoratif, hakim berwenang meminta terdakwa menghadirkan anggota keluarga atau pihak terkait lainnya guna memberikan kesaksian yang dapat meringankan.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menetapkan putusan pidana, hakim perlu menelaah latar belakang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya, kondisi sosial ekonomi terdakwa serta berbagai faktor lain yang turut memengaruhi perilakunya. Dengan demikian, hakim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang dimuat dalam surat dakwaan.<sup>63</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, memiliki tugas untuk mengikuti dinamika nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 8 Ayat (2) menetapkan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim perlu mempertimbangkan kepribadian terdakwa sebagai salah satu faktor penentu. Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn, majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penjatuhan

---

<sup>63</sup> Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2020): 1-12.

pidana terhadap terdakwa, baik yang bersifat memberatkan maupun yang meringankan. Salah satu hal yang dinilai memberatkan adalah:

- a. Tindakan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang tengah digalakkan secara nasional.

Adapun hal-hal yang meringankan pidana terdakwa antara lain:

- a. Terdakwa bersifat kooperatif, mengakui kesalahannya dan menunjukkan perilaku sopan selama proses persidangan.
- b. Usia terdakwa masih tergolong muda, sehingga masih terbuka peluang untuk memperbaiki kehidupannya di masa depan.
- c. Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atau tidak memiliki riwayat tindak pidana.

Dengan mempertimbangkan seluruh alasan tersebut serta menyadari bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Maka hukuman dijatuhkan agar terdakwa dapat menginsafi serta memahami kesalahannya. Putusan terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang berbunyi "Setiap

penyalahguna narkoba golongan I. untuk diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Mempertimbangkan aspek hukum berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan ini meliputi dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta kesesuaian unsur-unsur delik narkoba. Disamping itu, pertimbangan non yuridis juga turut menjadi dasar penilaian. Salah satu pertimbangan menunjukkan bahwa dalam menilai unsur kepemilikan narkoba, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat tekstual atau berdasarkan penguasaan fisik, melainkan juga memperhatikan tujuan dan konteks dari kepemilikan tersebut.<sup>64</sup>

Secara hukum adalah logis bila seseorang yang menyalahgunakan narkoba sebelumnya harus memiliki atau menguasai terlebih dahulu. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba menjadi unsur penting. Mengingat bahwa penyalahgunaan narkoba tidak menimbulkan korban langsung (*victimless crime*), maka terdakwa dalam hal ini dianggap sebagai korban atas tindakan penyalahgunaan yang ia lakukan sendiri.<sup>65</sup>

Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa dikenakan pidana denda kepada terdakwa Aditya Pramudita bin Muhammad Zamroni. Keputusan ini merujuk pada

---

<sup>64</sup> Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 238.

<sup>65</sup> Herman et al, “Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 322-330.

pertimbangan di luar aspek yuridis, yakni pertimbangan sosiologis yang meliputi penilaian atas kapasitas poertanggungjawaban dari terdakwa, tidak ditemukan alasan yang dapat membenarkan atau memaafkan perbuatannya, serta dipertimbangkannya hal-hal yang memperberat dan meringankan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan secara rasional dan sejalan dengan prinsip keadilan memang selayaknya berada di bawah batas maksimum pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika, yakni 4 (empat) tahun penjara.

Berdasarkan pada pandangan penulis, penetapan putusan oleh hakim tidak terbatas pada ketergantungan terhadap alat bukti tetapi juga menggunakan keyakinan yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Keyakinan tersebut tercermin dalam penerapan teori *ratio decidendi*, yakni pendekatan yang mengabungkan pertimbangan aspek yuridis dan non yuridis.<sup>66</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Mackenzie dan dikutip oleh Ahmad Rifai, *ratio decidendi* merupakan terori yang berakar pada prinsip-prinsip filosofis yang bersifat fundamental, yang menuntut agar seluruh dimensi dalam suatu perkara dipertimbangkan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diselaraskan dengan norma hukum yang berlaku dan dijadikan pijakan dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal seperti ini, hakim diharapkan menempatkan penegakan hukum

---

<sup>66</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102-113.

dan pemenuhan keadilan bagi semua pihak terkait sebagai landasan utama pertimbangannya.

Dalam hal ini hakim tidak semata-mata menggunakan Undang-undang Narkotika sebagai acuan, melainkan juga mempertimbangkan peraturan pendukung lainnya seperti SEMA yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan tugas. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dalam perkara narkotika yang menjerat terdakwa. Dengan kata lain, alasan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum khusus dianggap telah mencerminkan asas hukum yang berlaku.<sup>67</sup>

Pada penulisan ini, penulis menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan penyimpangan dakwaan terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, dengan dasar bahwa seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika pada dasarnya harus terlebih dahulu memperoleh, memiliki, dan kemudian menyimpan narkotika tersebut dalam penguasaannya. Pertimbangan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) sebab dalam praktiknya hampir seluruh bentuk tindak pidana narkotika, baik yang berkaitan dengan peredaran, maupun penyalahgunaan akan otomatis memenuhi unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai" yang tercantum dalam pasal

---

<sup>67</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

tersebut. Oleh karena itu, Pasal 112 Ayat (1) seharusnya tidak lagi dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum.

Seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan atau membuat pertimbangan yang melampaui batas tuduhan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.<sup>68</sup> Dengan kata lain, hakim terikat pada uraian dan informasi yang tercantum dalam dakwaan saat menilai dan memutus perkara pidana. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, berdasarkan ketentuan KUHAP terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>69</sup> Mengacu pada *prinsip argumentum a contrario*, meskipun terbukti terdakwa melakukan suatu perbuatan, jika perbuatan tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, maka ia tidak dapat dinyatakan bersalah ataupun dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut. Prinsip ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 876K/Pid/2006, yang menegaskan bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah pasal yang digunakan harus sesuai dengan dakwaan, serta didukung bukti yang kuat dan pertimbangan yang cermat.

Liliki Mulyadi berpendapat bahwa hakim tidak dapat memutuskan pidana terhadap perbuatan yang tidak dimuat dalam surat dakwaan

---

<sup>68</sup> Hendra Beatrux and Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2020): hal. 129.

<sup>69</sup> Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 205.

penuntut umum. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983 dan Pasal 182 Ayat (4) KUHP, yang menyebutkan bahwa musyawarah hakim harus didasarkan pada isi surat dakwaan serta segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>70</sup> Proses musyawarah tersebut dimaksudkan untuk menentukan jenis putusan yang paling sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Jaksa sepatutnya lebih teliti dalam menilai tujuan kepemilikan dengan mengacu pada keterangan saksi dan terdakwa yang diperkuat bukti surat, sehingga dakwaan yang disusun benar-benar selaras dengan fakta hukum. Langkah ini tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan, tetapi juga mendukung penerapan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Isu ini menjadi perhatian dalam rancangan Undang-undang Narkotika yang saat ini masih dibahas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020-2024.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ulfa Mardhatillah and Elfrida Ratnawati Gultom, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/PN. Mar)," *Unes Journal of Swara Justitia* 6, No. 4 (2023): hal. 129.

<sup>71</sup> DPR, "Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024", Dpr.Go.Id, 2025 terakhir diakses pada 22 Juli 2025 melalui: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.